

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N I K O L A U S S A L I M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M B A N G U N M A N D I R I

b. Alamat : S U K A B A N G K A , R T / R W . 0 0 4 / 1 0 0 2

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : K U W U S

h. Kelurahan : C O M P A N G S U K A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D P M P T S P - 5 0 3 - 8 0 0 / P K B M / 0 6 / V I I I / 2 0 2 1

b. Tanggal : 3 1 0 8 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D P M P T S P - 5 0 3 - 8 0 0 / P K B M / 0 6 / V I I I / 2 0 2 1

d. Tanggal : 3 1 0 8 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

DAULUS SUSANTO, S.Pd

SUKA BANGKA, 20 SEPTEMBER 2021



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./ Fax (0385) --- Kode Pos 86754
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Nomor : DPMPTSP.503.800/PKBM/06/VIII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BANGUN MANDIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang
- bahwa dalam rangka memenuhi layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka kehadiran Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diperlukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tentang izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGUN MANDIRI.
- Memperhatikan
- Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGUN MANDIRI Nomor 03.001/PKBM-BM/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga nomor : 735/PKO/PAUD-PNFI/800/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan NonFormal dan InFormal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGUN MANDIRI yang dipimpin oleh Nikolaus Salim bertempat di Suka Bangka, RT/RW.004/002, Desa Compang Suka, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA** : PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menyelenggarakan : Satuan Pendidikan Setara Paket A, Paket B, Paket C.
- KETIGA** : Pemegang Surat ini Wajib :
1. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal : 31 Agustus 2021

a.n. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,


Abdurahman
Ir. Abdurahman, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630119 199103 1 002

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
4. Direktorat PAUDDIKMAS di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.